



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Putranta Purba
2. Tempat lahir : Lau Tepu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa Edi Putranta Purba ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 328/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI PUTRANTA PURBA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam

halaman 1 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam tanpa plat nomor, Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) ekor hewan ternak lembu warna putih bunga durian masing-masing 1 (satu) jantan berumur sekira 2,5 tahun bertanduk beratnya sekitar 60 kg dan 1 (satu) jantan berumur sekira 1,5 tahun tidak bertanduk beratnya sekitar 45 kg warna putih bunga,Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban SEIFRAN YUDA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI PUTRANTA PURBA bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA, Sdr. RIAN Alias PABOYAN, Sdr. ENDANG, Sdr. PERWIRA GINTING, Sdr. DEDEK, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN (DAFTAR PENCARIAN ORANG) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dusun V Panduman Desa Paranguam Kec. Salapian Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa sedang berada di Tanjung Langkat bertemu dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA dan Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN. Kemudian Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN mengatakan kepada Terdakwa "AYOK BERANGKAT KE DAERAH PANDUMAN UNTUK MELIHAT LADANG ATAU LAHAN" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr, COT PINEM Alias COT, Sdr. JAYA PRANATA

halaman 2 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGIN ANGIN Alias JAYA dan Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN berangkat menuju ke Panduman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam. Dan ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. DEDEK lalu Sdr. COT PINEM Alias COT mengajak Sdr. DEDEK naik ke dalam mobil TAFT GT, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Panduman. Sesampainya di Jalan Tambunan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN dan Sdr. DEDEK bertemu dengan Sdr. RIAN Alias PABOYAN dan selanjutnya menuju ke SPBU untuk mengisi bahan bakar solar yang mana Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Panduman dan sesampainya di lokasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN, Sdr. DEDEK dan Sdr. RIAN Alias PABOYAN turun dari mobil TAFT GT lalu Sdr. COT PINEM Alias COT pergi menuju kampung tidak kemudian Sdr. COT PINEM Alias COT datang kembali bersama-sama dengan Sdr. ENDANG dan Sdr. PERWIRA GINTING menuju ke arah Terdakwa lalu Sdr. ENDANG dan Sdr. PERWIRA GINTING mengatakan bahwa yang mengangon tidak berada ditempat. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN, Sdr. DEDEK, Sdr. RIAN Alias PABOYAN, Sdr. ENDANG dan Sdr. PERWIRA GINTING pergi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa duduk di warung sambil menunggu Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN, Sdr. DEDEK, Sdr. RIAN Alias PABOYAN, Sdr. ENDANG dan Sdr. PERWIRA GINTING mengambil 2 (dua) ekor lembu. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor lembu tersebut kemudian ditarik selanjutnya diikat dan dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN dimana didalam mobil tersebut ada Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. RIAN Alias PABOYAN, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA dan Sdr. DEDEK pergi menuju ke Desa Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Tambunan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN, Sdr. RIAN Alias PABOYAN, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA dan Sdr. DEDEK melihat anggota

halaman 3 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang berpakaian preman mengejar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN, Sdr. RIAN Alias PABOYAN, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA dan Sdr. DEDEK pergi menuju ke Jalan Blok II Dusun Ringin Sari Desa Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat namun Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN menghentikan mobil TAFT GT tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. COT PINEM Alias COT, Sdr. EDI PUTRA BANGUN Alias BETMEN, Sdr. RIAN Alias PABOYAN, Sdr. JAYA PRANATA PERANGIN ANGIN Alias JAYA dan Sdr. DEDEK melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lingga Pranata Sinulingga, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Parungguam Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian kerbau milik saksi Seifran Yuda;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang mengangon lembu milik saksi Seifran Yuda di Dusun V Panduman Desa Parungguam Kec.Salapian Kab.Langkat, tidak lama kemudian datang Cot Pinem Als.Cot bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak saksi kenal dengan mengatakan kepada saksi "kamu yang memelihara lembu ini ", lalu saksi jawab "Iya" lalu ia tanya kembali "lembu ini punya siapa" dan saksi jawab milik Seifran Yuda lalu saksi pergi meninggalkan mereka;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi lagi mereka untuk mengambil 2 (dua) ekor lembu dan dibawa dengan cara ditarik dengan menuju arah gergit yang diikuti oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain dengan membawa 2 (dua) ekor lembu;
 - Bahwa saksi tidak berani melarang Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan 7 (tujuh) orang temannya dan saksi ketakutan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Seifran Yuda mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil lembu tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

halaman 4 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jamaluddin Sinulingga, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Paranguam Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian kerbau milik saksi Seifran Yuda;
- Bahwa saksi melihat Perwira Ginting dan Dedek membawa lembu tersebut dengan cara ditarik dan yang mengikat lembu tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa lembu tersebut diambil ada 2 (dua) ekor, setelah itu Perwira Ginting dan Dedek datang naik mobil untuk membawa lembu tersebut;
- Bahwa anak saksi yang bernama saksi Lingga Pranata Sinulingga saat itu berbicara dengan teman Terdakwa ada 4 (empat) orang yang dikatakan mereka "lembu ini tidak kami bawa" kata Terdakwa, akan tetapi saksi melihat Prawira Ginting dan Dedek ada menarik lembu;
- Bahwa saksi saat itu lihat dari kedai dimana jarak dari kedai ketempat pengangonan lembu itu sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa yang menyuruh ngambil lembu Cot Pinem;
- Bahwa saksi ada melarang tapi Perwira Ginting tidak mau dan lembu hilang ada 14 (empat belas) ekor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Seifran Yuda mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil lembu tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Seifran Yuda, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Paranguam Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian kerbau milik saksi;
- Bahwa lembu saksi yang hilang ada 14 (empat belas) ekor;
- Bahwa lembu tersebut tidak sekaligus, pertama lembunya hilang siang hari 6 (enam) ekor, yang kedua pada malam hari 6 (enam) ekor dan yang ketiga siang hari sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Dari tempat pengangonan ke tempat mobil TAF parker sekitar \pm 5 (lima) Km;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil lembu tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

halaman 5 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaya Pranata Perangin Angin alias Jaya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Parangguam Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian kerbau milik saksi;
- Bahwa kami bersama Terdakwa sama-sama mengambil lembu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lembu tersebut milik siapa;
- Bahwa yang ngangon lembu tersebut adalah Lingga bersama orang tuanya;
- Bahwa yang menarik lembu 2 (dua) ekor tersebut Lingga dan Pewira Ginting;
- Bahwa saat mengambil lembu tersebut, kami sudah permisi sama orang tua Lingga;
- Bahwa tujuan mengambil lembu untuk memancing supaya bisa ketemu sama pemilik lembu tersebut;
- Bahwa tugas saksi saat itu hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengambil lembu milik korban;
- Bahwa lembu tersebut diangkut dengan memakai mobil TAF;
- Bahwa le,bu yang satu ekor lagi sudah mati;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Parangguam Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian lembu milik saksi Seifran Yuda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Cot Pinem Alias Cot, Jaya Pranata Perangin Angin Alias Jaya, Rian Alias Paboyan, Endang, Perwira Ginting, Dedek, Edi Putra Bangun Alias Betmen (masing-masing DPO);
- Bahwa lembu tersebut mau dibawa ke rumah orang tua Cot Pinem (DPO);
- Bahwa mobil Taf tersebut milik mendiang orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam tanpa plat nomor, 2 (dua) ekor hewan ternak lembu warna putih bunga durian masing-masing 1 (satu) jantan berumur sekira 2,5 tahun bertanduk beratnya sekitar 60 kg dan 1 (satu) jantan berumur sekira 1,5 tahun tidak bertanduk beratnya sekitar 45 kg warna putih bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil lembu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

halaman 6 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam tanpa plat nomor, 2 (dua) ekor hewan ternak lembu warna putih bunga durian masing-masing 1 (satu) jantan berumur sekira 2,5 tahun bertanduk beratnya sekitar 60 kg dan 1 (satu) jantan berumur sekira 1,5 tahun tidak bertanduk beratnya sekitar 45 kg warna putih bunga, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Parangguam Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian lembu milik saksi Seifran Yuda;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Cot Pinem Alias Cot, Jaya Pranata Perangin Angin Alias Jaya, Rian Alias Paboyan, Endang, Perwira Ginting, Dedek, Edi Putra Bangun Alias Betmen (masing-masing DPO);
- Bahwa benar lembu tersebut mau dibawa ke rumah orang tua Cot Pinem (DPO);
- Bahwa benar mobil Taf tersebut milik mendiang orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam tanpa plat nomor, 2 (dua) ekor hewan ternak lembu warna putih bunga durian masing-masing 1 (satu) jantan berumur sekira 2,5 tahun bertanduk beratnya sekitar 60 kg dan 1 (satu) jantan berumur sekira 1,5 tahun tidak bertanduk beratnya sekitar 45 kg warna putih bunga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil lembu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 7 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Edi Putranta Purba, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Edi Putranta Purba, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Edi Putranta Purba adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Edi Putranta Purba sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Edi Putranta Purba berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

halaman 8 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Parangguam Kec. Salapian Kab. Langkat, telah mengambil lembu milik saksi Seifran Yuda;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Seifran Yuda;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Cot Pinem Alias Cot, Jaya Pranata Perangin Angin Alias Jaya, Rian Alias Paboyan, Endang, Perwira Ginting, Dedek, Edi Putra Bangun Alias Betmen (masing-masing DPO), saksi Seifran Yuda mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Parangguam Kec. Salapian Kab. Langkat, telah mengambil lembu milik saksi Seifran Yuda bersama Cot Pinem Alias Cot, Jaya Pranata Perangin Angin Alias Jaya, Rian Alias Paboyan, Endang, Perwira Ginting, Dedek, Edi Putra Bangun Alias Betmen (masing-masing DPO);

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib di Dusun V Panduman Desa Parangguam Kec. Salapian Kab. Langkat, telah mengambil lembu milik saksi Seifran Yuda bersama Cot Pinem Alias Cot, Jaya Pranata Perangin Angin Alias Jaya, Rian Alias Paboyan, Endang, Perwira Ginting, Dedek, Edi Putra Bangun Alias Betmen (masing-masing DPO);

Bahwa Terdakwa datang ke lokasi angon lembu yang telah sepakat akan mengambil lembu di daerah Panduman dan sampai di Panduman, Terdakwa menunggu di warung dimana Cot Pinem Alias Cot, Jaya Pranata Perangin

halaman 9 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin Alias Jaya, Rian Alias Paboyan, Endang, Perwira Ginting, Dedek, Edi Putra Bangun Alias Betmen (masing-masing DPO) mengambil 2 (dua) ekor lembu kemudian bersama-sama membawa lembu tersebut menggunakan mobil Taft GT dan saat diperjalanan Terdakwa bersama teman-temannya melihat anggota kepolisian yang berpakaian preman mengejar selanjutnya Terdakwa bersama-sama teman-temannya pergi menuju ke Jalan Blok II Dusun Ringin Sari Desa Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat namun Edi Putra Bangun Alias Betmen menghentikan mobil Taft GT tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri;

Dengan demikian Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam tanpa plat nomor, 2 (dua) ekor hewan ternak lembu warna putih bunga durian masing-masing 1 (satu) jantan berumur sekira 2,5 tahun bertanduk beratnya sekitar 60 kg dan 1 (satu) jantan berumur sekira 1,5 tahun tidak bertanduk beratnya sekitar 45 kg warna putih bunga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam tanpa plat nomor, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor hewan ternak

halaman 10 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembu warna putih bunga durian masing-masing 1 (satu) jantan berumur sekira 2,5 tahun bertanduk beratnya sekitar 60 kg dan 1 (satu) jantan berumur sekira 1,5 tahun tidak bertanduk beratnya sekitar 45 kg warna putih bunga, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang milik saksi Seifran Yuda, maka dikembalikan kepada saksi Seifran Yuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Putranta Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil TAFT GT warna hitam tanpa plat nomor, Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) ekor hewan ternak lembu warna putih bunga durian masing-masing 1 (satu) jantan berumur sekira 2,5 tahun bertanduk beratnya sekitar 60 kg dan 1 (satu) jantan berumur sekira 1,5 tahun tidak bertanduk beratnya sekitar 45 kg warna putih bunga,Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Seifran Yuda .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 11 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaeruk, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

halaman 12 dari 12 Putusan No.328/Pid.B/2018/PN Stb.